



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1997/1998.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Bantuan Program sebesar nihil;
- b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).

(2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

(3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI		
berkurang dengan	Rp	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN		
bertambah dengan	Rp	14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN		
berkurang dengan	Rp	4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA		
berkurang dengan	Rp	5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI		
bertambah dengan	Rp	24.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
berkurang dengan	Rp	8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
berkurang dengan	Rp	767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
bertambah dengan	Rp	4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
berkurang dengan	Rp	1.667.970.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
berkurang dengan	Rp	1.525.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan Rp 179.415.040.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan Rp 32.534.662.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan Rp 7.953.841.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN berkurang dengan Rp 2.095.996.000,00

15 SEKTOR AGAMA

berkurang dengan Rp 87.222.259.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI berkurang dengan Rp 13.730.778.000,00

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan Rp 44.575.659.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN berkurang dengan Rp 505.770.073.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan Rp 660.390.694.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN berkurang dengan Rp 315.250.660.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	
bertambah dengan	Rp 306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
bertambah dengan	Rp 515.597.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	
berkurang dengan	Rp 479.236.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
berkurang dengan	Rp 57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
berkurang dengan	Rp 34.271.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
berkurang dengan	Rp 712.172.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
berkurang dengan	Rp 302.383.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
berkurang dengan	Rp 31.605.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
berkurang dengan	Rp 416.523.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
berkurang dengan	Rp 76.730.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan Rp 489.860.000.000,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan Rp 151.554.000.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan Rp 164.929.000.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan Rp 132.199.000.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan Rp 64.442.000.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
berkurang dengan Rp 153.125.000.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan Rp 58.323.000.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
berkurang dengan Rp 164.646.000.000,00
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan Rp 48.842.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

berkurang dengan Rp 64.350.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01. SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan Rp 391.077.000.000,00

02. SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan Rp 528.973.000.000,00

03. SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan Rp 971.014.000.000,00

04. SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan Rp 61.819.000.000,00

05. SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI

bertambah dengan Rp 243.048.000.000,00

06. SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

bertambah dengan Rp 3.224.441.000.000,00

07. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

bertambah dengan Rp 2.393.048.000.000,00

08. SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan Rp 705.882.000.000,00

09. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI

bertambah dengan Rp 169.994.000.000,00

10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG

bertambah dengan Rp 42.476.000.000,00

11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

bertambah dengan Rp 488.160.000.000,00

12. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA

bertambah dengan Rp 6.424.000.000,00

13. SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan Rp 215.233.000.000,00

14. SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

bertambah dengan Rp 905.499.000.000,00

15. SEKTOR AGAMA

bertambah dengan Rp 15.133.000.000,00

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

bertambah dengan Rp 88.333.000.000,00

17. SEKTOR HUKUM

bertambah dengan Rp 274.000.000,00

18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN

bertambah dengan Rp 49.537.000.000,00

19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan Rp 31.578.000.000,00

20. SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

bertambah dengan Rp 259.057.000.000,00

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Anggaran 1998/1999.

(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

(dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN

berkurang dengan 648.300.000.000,00

0110 Pajak Penghasilan (Pph)

berkurang dengan 659.517.000.000,00

0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

berkurang dengan 100.383.000.000,00

0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)

bertambah dengan 150.016.000.000,00

0210 Penerimaan Bea Masuk

berkurang dengan 332.198.000.000,00

0220 Penerimaan Cukai bertambah dengan 370.881.000.000,00

0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan

ekspor bertambah dengan 25.391.000.000,00

0240 Bea Meterai berkurang dengan 80.490.000.000,00

0250 Bea lelang berkurang dengan 22.000.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI

DAN GAS ALAM bertambah dengan 20.236.700.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan	20.485.900.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM) berkurang dengan	249.200.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bertambah dengan 534.700.000.000,00

0410	Penerimaan pendidikan bertambah dengan	19.038.600.000,00
0411	Uang pendidikan bertambah dengan	18.959.900.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	13.800.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan	2.700.000,00
0414	Penerimaan pendidikan lainnya bertambah dengan	62.200.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	23.048.100.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	23.048.100.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	493.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan bertambah dengan	72.100.000,00
0512	Penjualan hasil perternakan berkurang dengan	548.100.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	13.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	240.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya bertambah dengan	5.100.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan	24.600.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	407.300.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan	278.600.000,00
0520	Penjualan aset tetap bertambah dengan	460.900.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan	39.300.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	12.800.000,00
0523	Penjualan sewa beli bertambah dengan	386.900.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan	21.900.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0530	Penerimaan sewa bertambah dengan	118.500.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri berkurang dengan	98.000.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang berkurang dengan	800.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan	160.200.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan	57.100.000,00
0540	Penerimaan jasa I bertambah dengan	41.462.200.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	1.737.600.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan/ taman/museum bertambah dengan	115.000.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB berkurang dengan	19.146.600.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	22.854.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perizinan bertambah dengan	32.915.300.000,00
0546	Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	392.200.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja bertambah dengan	291.300.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0548	Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama bertambah dengan	333.400.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	1.970.000.000,00
0550	Penerimaan Jasa II bertambah dengan	56.437.300.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) berkurang dengan	7.006.500.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	62.901.100.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin berkurang dengan	760.600.000,00
0554	Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil berkurang dengan	4.345.600.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	35.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	125.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang bertambah dengan	1.915.200.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara berkurang dengan	10.999.900.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0559	Penerimaan jasa lainnya	
	bertambah dengan	14.573.600.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	
	bertambah dengan	3.860.300.000,00
0561	Bea visa dan paspor	
	berkurang dengan	1.995.000.000,00
0562	Bea konsuler	
	berkurang dengan	2.367.100.000,00
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	
	bertambah dengan	57.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	
	bertambah dengan	8.165.400.000,00
0580	Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana	
	bertambah dengan	75.731.100.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	
	bertambah dengan	539.500.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	
	bertambah dengan	900.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	
	bertambah dengan	75.190.700.000,00
0610	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan	
	bertambah dengan	27.408.900.000,00
0611	Legilisasi tanda tangan	
	bertambah dengan	1.600.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

0612	Pengesahan surat di bawah bertambah dengan	200.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan	3.186.800.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	13.600.000.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	1.974.100.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	8.646.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	128.193.300.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN bertambah dengan	128.193.300.000,00
0810	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan bertambah dengan	22.607.500.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	2.028.900.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	3.030.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	60.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	16.089.400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0815	Penerimaan kembali belanja	
	pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00
	bertambah dengan	1.285.400.000,00
0816	Pembetulan pembukuan	
	pembayaran subsidi pajak	
	(PPN/PPnBM, PPh)	
	bertambah dengan	113.800.000,00
0820	Penerimaan Kembali Belanja Tahun	
	Anggaran lalu bertambah dengan	13.834.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja	
	pegawai pusat	
	berkurang dengan	368.800.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja	
	pegawai daerah otonom	
	bertambah dengan	12.739.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja	
	pensiun bertambah dengan	1.376.900.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja	
	rutin lainnya	
	bertambah dengan	44.200.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja	
	pembangunan rupiah lainnya	
	bertambah dengan	33.900.000,00
0826	Pembetulan pembukuan pembayaran	
	subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)	
	bertambah dengan	9.500.000,00
0880	Penerimaan Lain-lain Swadana	
	bertambah dengan	9.713.800.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

0881	Penerimaan lain-lain swadana	
	bertambah dengan	9.713.800.000,00
0890	Penerimaan Lain-lain	
	bertambah dengan	112.291.300.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	
	bertambah dengan	7.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	
	bertambah dengan	47.900.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan	56.400.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM nihil KPKN	
	bertambah dengan	106.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	
	bertambah dengan	6.179.500.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN

bertambah dengan 22.447.432.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan 3.739.033.000,00

01.1 Subsektor Industri

berkurang dengan 3.739.033.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN

KEHUTANAN bertambah dengan 14.242.557.000,00

02.1 Subsektor Pertanian

berkurang dengan 6.957.443.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan 21.200.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang

dengan 4.120.484.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

berkurang dengan 2.189.874.000,00

03.2 Subsektor Irigasi

berkurang dengan 1.930.610.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 5.346.018.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 5.346.018.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan 24.632.435.652.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri berkurang
dengan 6.579.037.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan
Luar Negeri berkurang
dengan 4.616.232.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 24.648.165.130.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan 4.534.209.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA berkurang dengan 8.224.544.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan 3.363.092.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat berkurang dengan 2.685.446.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut berkurang dengan 99.388.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

06.4	Subsektor Transportasi	
	Udara berkurang dengan	1.237.177.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	
	berkurang dengan	839.441.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	767.111.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	
	berkurang dengan	237.956.000,00
07.2	Subsektor Energi	
	berkurang dengan	529.155.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang	
	dengan	4.697.771.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	
	berkurang dengan	713.789.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah	
	dengan	5.411.560.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang	
	dengan	1.667.970.898.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	1.663.632.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	4.338.898.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	1.525.300.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	930.775.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	594.525.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	179.415.040.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	147.281.178.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	20.774.351.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	10.260.485.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	1.099.026.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	32.534.662.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana
berkurang dengan 32.534.662.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA bertambah dengan 7.953.841.000,00
- 13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial berkurang dengan 772.083.000,00
- 13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan 8.725.924.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan 2.095.996.000,00
- 14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman berkurang dengan 1.357.095.000,00
- 14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan berkurang dengan 738.901.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 87.222.259.000,00
- 15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
berkurang dengan 7.267.478.000,00
- 15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
berkurang dengan 79.954.781.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan 13.730.778.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	10.022.814.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	489.754.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	221.418.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	2.996.792.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	44.575.659.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	36.185.507.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	8.390.152.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	505.770.073.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	487.738.270.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	18.031.803.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA bertambah
dengan 660.390.694.000,00
- 19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 5.305.087.000,00
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri bertambah dengan 687.765.141.000,00
- 19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 22.069.360.000,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan 315.250.660.000,00
- 20.2 Subsektor Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
berkurang dengan 268.913.426.000,00
- 20.3 Subsektor Pendukung
berkurang dengan 46.337.234.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH (dalam rupiah)
berkurang dengan 2.780.574.000.000,00
- 01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 306.201.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

01.1	Subsektor Industri	
	bertambah dengan	306.201.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	515.597.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	519.354.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	
	berkurang dengan	3.757.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang	
	dengan	479.236.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang	
	dengan	92.693.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	
	berkurang dengan	386.543.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	57.182.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
	berkurang dengan	57.182.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	34.271.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	3.411.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	1.810.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

05.3	Subsektor Pengembangan Usaha	
	Nasional berkurang dengan	1.200.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	
	berkurang dengan	1.564.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan	
	Pengusaha kecil	
	berkurang dengan	33.108.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	
	DAN GEOFISIKA berkurang dengan	712.172.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	
	berkurang dengan	475.725.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	
	berkurang dengan	102.683.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	
	berkurang dengan	70.987.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	
	berkurang dengan	55.031.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi,	
	Geofisika, Pencarian dan	
	Penyelamatan (SAR)	
	berkurang dengan	7.746.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	302.383.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	
	berkurang dengan	29.345.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	
	berkurang dengan	273.038.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	31.605.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	18.050.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	13.555.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	416.523.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	74.800.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	491.323.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	76.730.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	54.195.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	22.535.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	489.860.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	393.520.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 46.231.000.000,00
- 11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa berkurang dengan 27.565.000.000,00
- 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga berkurang dengan 22.544.000.000,00

- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA berkurang dengan 151.554.000.000,00
- 12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
berkurang dengan 151.554.000.000,00

- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA berkurang dengan 164.929.000.000,00
- 13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial bertambah dengan 28.421.000.000,00
- 13.2 Subsektor Kesehatan
berkurang dengan 116.824.000.000,00
- 13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
berkurang dengan 76.526.000.000,00

- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
berkurang dengan 132.199.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	125.345.000.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	6.854.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	64.442.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	11.458.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	52.984.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	153.125.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	21.607.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	17.193.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	31.417.000.000,00
16.4	Subsektor kelautan berkurang dengan	19.141.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
	berkurang dengan	11.416.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	berkurang dengan	52.351.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM	berkurang dengan 58.323.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	berkurang dengan 4.773.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	berkurang dengan 15.520.000.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	berkurang dengan 38.030.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	berkurang dengan 164.646.000.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	berkurang dengan 158.745.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	berkurang dengan 5.901.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	berkurang dengan 48.842.000.000,00
19.1	Subsektor Politik	berkurang dengan 6.000.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	berkurang dengan 2.199.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	
	berkurang dengan	40.643.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	berkurang dengan	64.350.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	
	berkurang dengan	54.350.000.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	
	berkurang dengan	10.000.000.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG
DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN
KREDIT EKSPOR

	bertambah dengan	10.791.000.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	391.077.000.000,00
01.1	Subsektor Industri	
	bertambah dengan	391.077.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	528.973.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	500.167.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

02.2	Subsektor Kehutanan	
	bertambah dengan	28.806.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	971.014.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	
	bertambah dengan	544.083.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	
	bertambah dengan	426.931.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	61.819.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan	61.819.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	243.048.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
	bertambah dengan	21.944.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
	bertambah dengan	67.927.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	
	bertambah dengan	11.489.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

05.4	Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan	83.399.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	
	bertambah dengan	58.289.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	3.224.441.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana	
	Jalan	
	bertambah dengan	1.287.717.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi	
	Darat	
	bertambah dengan	1.100.119.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi	
	Laut	
	bertambah dengan	489.878.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi	
	Udara	
	bertambah dengan	320.097.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	
	bertambah dengan	26.630.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	
	bertambah dengan	2.393.048.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan 705.882.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi

bertambah dengan 705.882.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI

bertambah dengan 169.994.000.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah

bertambah dengan 167.812.000.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan

bertambah dengan 2.182.000.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG

bertambah dengan 42.476.000.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup

bertambah dengan 26.249.000.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang

bertambah dengan 16.227.000.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA

bertambah dengan 488.160.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

11.1	Subsektor Pendidikan	
	bertambah dengan	472.765.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	
	bertambah dengan	15.395.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	bertambah dengan	6.424.000.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	
	bertambah dengan	6.424.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	215.233.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	
	bertambah dengan	40.780.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	
	bertambah dengan	171.490.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	
	bertambah dengan	2.963.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan	905.499.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	
	bertambah dengan	888.113.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	
	bertambah dengan	17.386.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan	15.133.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	
	bertambah dengan	15.133.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	bertambah dengan	88.333.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	
	bertambah dengan	60.950.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	
	bertambah dengan	114.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek	
	bertambah dengan	19.774.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	
	bertambah dengan	6.094.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
	bertambah dengan	1.087.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	bertambah dengan	314.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan	274.000.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum	
	Nasional	
	bertambah dengan	274.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN	
	PENGAWASAN	
	bertambah dengan	49.537.000.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan	48.651.000.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan	
	Sistem dan Pelaksanaan	
	Pengawasan	
	bertambah dengan	886.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR	
	NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI	
	DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	31.578.000.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan,	
	Komunikasi dan Media Massa	
	bertambah dengan	31.578.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah dengan	259.057.000.000,00
	20.2 Subsektor ABRI	
	bertambah dengan	259.057.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas